

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 1118/Pdt.G/ 2018/ PA TGRS. yang menetapkan pembagian harta bersama setelah perceraian bahwa Majelis Hakim mengikuti ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah, kishwah, tempat tinggal dan segala kebutuhan keperluan isterinya; dimana berdasarkan keadilan dan kepastian hukum majelis hakim menetapkan pembagian untuk pengugat dan tergugat $\frac{1}{2}$ dari sebagian harta yang disetujui, Hakim dalam menangani perkara berusaha tidak sekedar menjadi corong undang-undang. Secara kasuistik pembagian harta bersama yang tidak berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI, karena seharusnya suami yang berperan penting dalam mencari nafkah dan mencukupi kebutuhan rumah tangga. Adapun terkait harta bersama yang tidak dapat disetujui berdasarkan Pasal 118 HIR.

Saran

1. Hendaknya hakim mempertimbangkan suatu masalah itu perhatikan dua tujuan hukum yang integrative, yaitu: kepastian hukum dan keadilan hukum. Agar menyelesaikan polmetik harta bersama berdasarkan kesepakatan atau musyawarah para pihak yang

bersengketa dan menemukan solusi terbaik sehingga lebih bisa menjamin keadilan dan kepastian hukum untuk semuanya.

2. Pemerintah sudah mengeluarkan suatu aturan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada bagian Hukum Keluarga tentang Harta bersama : jika pada harta bersama objek sengketannya masih memuat pinjaman hutang, maka gugatan tersebut harus tidak dapat diterima. Maka tinggal disosialisasikan pada masyarakat untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam perkawinan, terutama menyangkut harta bersama agar tidak terjadi sengketa.

